


**BUKU SAKU**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**(MBKM)**  
**FAKULTAS VOKASI**



Disusun oleh:  
Tim MBKM  
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga  
Tahun 2022



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5033869 Fax (031) 5053156  
Laman : <https://vokasi.unair.ac.id>, e-mail : [info@vokasi.unair.ac.id](mailto:info@vokasi.unair.ac.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 9/UN3.1.14/KD/2022**

**TENTANG**

**BUKU SAKU MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**  
**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Universitas Airlangga dan untuk kelancaran program merdeka belajar kampus merdeka bagi mahasiswa dipandang perlu menerbitkan Buku Saku MBKM Program Diploma III dan Sarjana Terapan.
  - b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1201/UN3/2015 tentang pembentukan Fakultas Vokasi;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 831/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil dekan Fakultas dan Wakil direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.


#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BUKU SAKU MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

KESATU : Menetapkan Buku Saku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;

- KEDUA : Buku Saku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga mulai berlaku semester genap 2021/2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Februari 2022

DEKAN,  
  
The image shows a blue circular stamp of Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi. The stamp contains the university's logo and the text 'UNIVERSITAS AIRLANGGA' and 'FAKULTAS VOKASI'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**ANWAR MA'RUF**  
NIP. 196509051993031004

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 132/UN3.1.14/KD/2021, TANGGAL 1 Februari 2022**

**TENTANG : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BUKU SAKU MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP/NIK</b>	<b>Jabatan/Tugas</b>
1.	Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.	196509051993031004	Penanggung Jawab
2	Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si.	198312302008122001	
3	Septyani Prihatiningsih, S.KM., M.K.K.K.	199209222018083201	Tim Penyusun
4	Hanifiyah Yuliatul Hijriah, S.EI., M.SEI.	199207072018083201	
5	Fitri Retrialisca, S.Kom., M.Kom.	199303302018083201	

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Februari 2022

DEKAN,



**ANWAR MA'RUF**

NIP. 196509051993031004

# KATA PENGANTAR

## DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-NYA, sehingga Buku Saku MBKM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan masukan dalam pembuatan Buku Saku MBKM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Khususnya terkait dengan kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi diberlakukan bagi program studi Sarjana dan Sarjana Terapan. Buku Pedoman Airlangga Smart Education (ASE) merupakan salah satu bagian dari implementasi visi SMART University dengan menyelaraskan pada kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang juga digunakan dalam referensi penulisan Buku Saku MBKM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dimana mahasiswa dapat memilih untuk menyelesaikan pendidikannya dan memenuhi target Capaian Pembelajaran yang digariskan telah ditetapkan oleh program studi dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran secara konvensional di dalam program studi atau hanya sebagian saja di program studi dan selebihnya, maksimum 60 sks, dilakukan di luar program studi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM tersebut di atas, kiranya perlu disusun sebuah Buku Saku MBKM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk memandu aktivitas MBKM di Fakultas Vokasi. Dalam buku saku ini juga disampaikan delapan contoh aktivitas MBKM yang dapat dipilih oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan strategi. Mengingat ke delapan aktivitas ini adalah contoh.

Semoga buku saku ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu rujukan bagi Program Studi dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM.

**Surabaya, Februari 2022**  
**Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**

**Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.**

# DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I ESENSI MBKM .....	1
1.1 Tujuan .....	6
1.2 Manfaat .....	8
BAB II IMPLEMENTASI MBKM .....	10
2.1 Domain Utama dalam Pelaksanaan MBKM.....	11
2.2 Berbagai Contoh Pilihan Aktivitas MBKM .....	13
BAB III SKEMA KURIKULUM MBKM FAKULTAS VOKASI .....	28
BAB IV PERHITUNGAN KUANTITATIF PENGAKUAN KREDIT .....	36
4.1 Penilaian Keberhasilan .....	37
BAB V PENJAMINAN MUTU .....	42
BAB VI PENUTUP .....	55
RUJUKAN .....	57
LAMPIRAN.....	58

BAB

I

## ESENSI MBKM

Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Kebijakan ini diberlakukan secara khusus bagi program studi Sarjana dan program studi Sarjana Terapan. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas

Airlangga serta mengacu pada buku pedoman Airlangga Smart Education (ASE) Tahun 2020.

Dengan demikian esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Selama ini mahasiswa hanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Program Studi (PS) baik pada jenjang Diploma ataupun Sarjana Terapan yang distrukturkan dalam berbagai mata kuliah dengan beban belajar minimal 144 sks untuk sarjana terapan dan 112 untuk Diploma 3.

Kemerdekaan yang dicanangkan oleh pemerintah kepada mahasiswa melalui kebijakan MBKM adalah kebebasan untuk memilih: belajar sepenuhnya atau hanya sebagian di dalam program studi. Rentang beban sks yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar di luar program studi adalah 20 hingga 40 sks untuk sarjana terapan dan 20 hingga 30 sks untuk diploma 3

Karena mekanisme penetapan bahan kajian, beban belajar, mata kuliah bersifat mandatori dari PS, maka seringkali minat dan bakat mahasiswa terabaikan dan dikemas secara general dalam organisasi mata kuliah yang ditetapkan oleh PS.

Kebijakan MBKM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting khususnya di program Sarjana Terapan dan Diploma 3 yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja,

sementara dunia kerja itu sendiri berubah dengan sangat pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya Industri 4.0 (sistem siber-fisik).

Lulusan PS Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus mampu secara cerdas menggunakan *teknologi internet of things* yang menjadi landasan Industri 4.0 agar bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi (4.0 society) dan masyarakat super cerdas (5.0 society).




Penerapan teknologi *internet of things* dalam industri 4.0 akan menuntut jenis pekerjaan baru, sebagaimana dinyatakan dalam laporan World Economic Forum tahun 2020 (Gambar 2). Tuntutan bagi kompetensi lulusan menjadi sangat tinggi, namun PPS Sarjana Terapan belum dapat bergerak sama cepat dalam menyiapkan proses pembelajaran yang dibutuhkan bagi lulusannya memasuki masyarakat informasi yang cerdas dalam menggunakan sistem siber-fisik (4.0 and 5.0 Societies). Kondisi ini menyebabkan MBKM sangat dibutuhkan untuk memberi ruang

gerak yang lebih cepat dan lebih lincah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu berperan aktif ketika memasuki masyarakat 4.0 dan 5.0.

Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) secara optimal, relevan untuk masa sekarang dan masa depan yang dekat (near future) dengan karakteristik industri 4.0.

## Job Landscape

By 2025, new jobs will emerge and other will be displaced by a shift in the division of labour between humans and machines, affecting:



**Gambar 2:** Lanskap Pekerjaan pada tahun 2025 (World Economic Forum 2020)



Dengan dikeluarkannya kebijakan MBKM, maka PS Sarjana Terapan dan Diploma 3 diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran mahasiswa melalui kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan berpusat pada minat dan bakat mahasiswa.

Dalam implementasinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terkait dengan MBKM dan ditunjang dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74 tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan

Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Sementara, khusus untuk aktivitas magang yang menjadi kewajiban di PS Sarjana Terapan dan Diploma 3, tetap merujuk pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 memberikan pertimbangan utama pelaksanaan MBKM sebagai berikut:

#### PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI PASAL 15:

- |    |   |
|----|---|
| 1) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. |
| 2) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.   |
| 3) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.  |
| 4) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi tidak berlaku bagi program sarjana terapan di bidang kesehatan.   |

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 Pasal 15

**PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI PASAL 18:**

1)	Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
2)	1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
3)	paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
	a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
	b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
	c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 Pasal 18

Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga memberikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

**PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

1)	Penyelenggaraan MBKM dilakukan dalam kerangka kebijakan sesuai ( <i>link and match</i> ) dengan dunia kerja, serta bentuk kerja sama yang inovatif seperti penyediaan beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.
2)	Penyelenggaraan MBKM bersifat institusional yang harus dijamin dengan sistem penjaminan mutu secara institusional.
3)	Penyelenggaraan MBKM kerja sama institusional antara pihak-pihak dalam rangka saling pengakuan. Bentuk kerja sama Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa nota kesepahaman, surat perjanjian kerja, surat referensi, surat rekomendasi atau bentuk lainnya yang saling diakui.
4)	Penyelenggaraan MBKM tetap harus mengacu untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh PS Sarjana Terapan.
5)	Penyelenggaraan MBKM harus mengedepankan keseimbangan pengembangan keterampilan kerja khusus ( <i>hardskill</i> ) disertai dengan keterampilan lunak ( <i>softskill</i> ) khususnya yang diperoleh di luar perguruan tinggi / di dunia kerja.
6)	Penyelenggaraan MBKM perlu mengedepankan pengembangan kemampuan literasi digital, teknologi informasi, komunikasi dan/ atau presentasi yang diperlukan untuk menunjang industri 4.0.
7)	Penyelenggaraan MBKM harus menekankan pada porsi metode pembelajaran berbasis masalah / proyek / produk ( <i>Problem / Project / Product Based Learning</i> ) yang lebih banyak dari metode konvensional lainnya.

8)	Penyelenggaraan MBKM harus lebih menekankan pada peningkatan kualitas pembelajaran praktikum yang menghasilkan keterampilan kerja nyata.
9)	Penyelenggaraan MBKM dalam bentuk aktivitas magang dilakukan paling sedikit satu semester atau enam bulan. Pengurangan durasi dari enam bulan harus disertai dengan analisis permasalahan dan solusi yang disarankan.
10)	Penyelenggaraan MBKM wajib dijamin mutunya, minimal pada area pencapaian indikator kinerja utama (IKU) MBKM yang ditetapkan pemerintah, konversi aktivitas MBKM ke dalam kurikulum dan beban belajar mahasiswa (sks), dan kepuasan pemangku kepentingan akan adanya kebijakan MBKM ini.
11)	Penyelenggaraan MBKM tidak diperbolehkan bagi PS Sarjana Terapan yang tidak memenuhi peringkat akreditasi BAN-PT.

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan

Selain Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 dan Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Fakultas vokasi juga memberikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

#### PERTIMBANGAN UTAMA PELAKSANAAN MBKM DARI FAKULTAS VOKASI


1)	Paling sedikit 3 (tiga) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi untuk PS Diploma 3
2)	Khusus untuk Diploma 3 Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama hanya untuk mata kuliah PDB di luar MKWU; dan
3)	Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020

## TUJUAN MBKM

Pemerintah memahami bahwa lulusan perguruan tinggi yang akan berhadapan langsung dengan dunia kerja pada era industri 4.0. yang menuntut kompetensi kerja yang sangat berbeda, sebagaimana dinyatakan oleh penelitian Kweilin Ellingrud, Rahul Gupta, and Julian Salguero, sebagai berikut:

Skill shift in US and Western Europe by category, % of time spent



**Gambar 3:** Perubahan signifikan terhadap kebutuhan keterampilan kerja khusus (hard skills) dan keterampilan lunak (soft skills) dalam era Industri 4.0

(Sumber: Building the vital skills for the future of work in operations)

Kemampuan berpikir kritis, kemampuan analitis, kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat melalui media sosial, kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan nilai guna teknologi maju, kemampuan pemanfaatan teknologi otomasi dan kecerdasan buatan, ketahanan terhadap tekanan budaya kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi secara cepat dan

tepat, sangat dibutuhkan oleh lulusan PS Sarjana Terapan di era ini. Sementara kesiapan PPS Sarjana Terapan dalam menyiapkan lulusan dengan kualifikasi tersebut di atas masih belum merata di semua perguruan tinggi vokasi. Untuk proses pembelajaran yang sifatnya konvensional dengan beban untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan saat ini, masih banyak PPS yang belum dapat menyelenggarakan program dengan peringkat akreditasi Baik Sekali atau Unggul.

Oleh karena itu, Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk:

- 1 mengurangi kesenjangan antara kapasitas penyelenggaraan PT dengan tuntutan kualifikasi lulusan dengan menggunakan peran pemangku kepentingan di luar kampus yang lebih mumpuni melakukan itu.
- 2 memberikan kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja pada era industri 4.0. memanfaatkan platform belajar pihak ketiga



**Gambar 4:** MBKM bertujuan memperkecil kesenjangan penyelenggara program studi dalam memproduksi kualifikasi lulusan saat ini dengan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan pada era Industri 4.0 dengan menggunakan peran pihak di luar kampus.

## MANFAAT MBKM

Bilamana kebijakan MBKM diimplementasikan dengan sukses, terjamin mutunya, dan berkelanjutan, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan ini antara lain bagi:

### MAHASISWA

- Memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya selama menjalankan pendidikan di PS Sarjana Terapan ATAU Diploma 3.

### LULUSAN

- Memperoleh keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan untuk memasuki masyarakat informasi dan Industri 4.0.

### DOSEN

- Meningkatkan kemampuan pedagogi dan penguasaan substansi pembelajaran.

### INSTITUSI PS SARJANA TERAPAN ATAU DIPLOMA 3

- Meningkatkan kapasitas institusi Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara PS-PTV dalam melakukan evaluasi diri pada bagian proses pembelajaran dan melakukan peningkatan kapasitas berdasarkan hasil analisis tersebut.
- Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

- Memperkecil kesenjangan kemampuan PPS dalam memberikan kemampuan kerja khusus mahasiswa yang relevan dengan tuntutan pemanfaatan teknologi mutakhir.
- Meningkatkan kapasitas institusi PT penyelenggara PS-PTV dalam memberdayakan dan memberi nilai tambah dari kerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- Meningkatkan kapasitas institusi PT penyelenggara PS-PTV dalam melakukan rekognisi proses pembelajaran dari institusi eksternal.

## DUNIA KERJA

- Memperoleh lulusan yang dapat diandalkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- Memperoleh lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan dalam menjalankan pekerjaan di era Industri 4.0.

BAB

II

# IMPLEMENTASI MBKM

Untuk dapat mengimplementasi kebijakan MBKM dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka pada bagian ini akan dibahas (1) Domain utama yang wajib disiapkan untuk implementasi MBKM secara umum; (2) Berbagai contoh pilihan aktivitas MBKM; dan (3) Indikator Kinerja Utama MBKM.

## 2.1 DOMAIN UTAMA DALAM PELAKSANAAN MBKM

### 1. Pada Tingkat Penyelenggara Program Studi

Untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan MBKM, parameter berikut perlu disiapkan oleh Program Studi:

- a. Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi.
- b. Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkan dalam MBKM, minimal meliputi:
  - Melakukan analisis organisasi mata kuliah terhadap CPL prodi (Hasil Belajar, Bahan Kajian pembentuk mata kuliah, mata kuliah prasyarat).
  - Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/ atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM.
  - Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM
  - Menentukan jumlah sks yang akan disetarakan dengan kegiatan MBKM.
  - Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program regular.
- c. Menyiapkan prosedur operasi baku untuk:
  - Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi sendiri atau Perguruan Tinggi lain.
  - Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di Perguruan Tinggi.

- Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

## 2. Domain Sumber Daya

Untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan MBKM, parameter berikut perlu disiapkan oleh Bagian Sumber Daya:

- a. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur dan/atau pelaksanaan MBKM.
- b. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan MBKM.
- c. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional.
- d. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan Learning Management System (LMS) agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring.

## 3. Domain Penjaminan Mutu

Untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan MBKM, parameter berikut perlu disiapkan oleh Satuan Penjaminan Mutu:

- a. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
- b. Menyusun manual mutu dan dokumen Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan atau peningkatan kualitas LMS dan teknologi pembelajaran yang digunakan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- e. Menyesuaikan dan mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring umpan balik mahasiswa terhadap penyelenggaraan MBKM.



## 2.2 BERBAGAI CONTOH PILIHAN AKTIVITAS MBKM

Dalam berbagai sosialisasi kebijakan MBKM, diberikan minimal delapan contoh kegiatan MBKM yang dapat dipilih oleh masing-masing PS sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi. Mengingat ke delapan aktivitas itu adalah contoh, PS dapat menambahkan inovasi dan merancang aktivitas yang lebih relevan. Hal yang terpenting dalam memilih aktivitas yaitu dapat tercapainya tujuan utama dari implementasi kebijakan MBKM.

Aktivitas MBKM harus dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Kewajiban dalam merancang dan mengimplementasi setiap aktivitas MBKM:

- 1) Semua aktivitas MBKM bersifat institusional dan dinaungi oleh kebijakan, regulasi, panduan operasional dan sistem penjaminan mutu Fakultas.
- 2) Setiap aktivitas dilakukan di bawah bimbingan dosen, karenanya Fakultas wajib memberikan penugasan resmi kepada para dosen yang terlibat dalam MBKM.
- 3) PS wajib melakukan pembekalan kepada setiap mahasiswa yang akan disertakan dalam MBKM, minimal mencakup:
  - a. Kebijakan, Regulasi, Panduan, Prosedur Operasi Baku aktivitas.

- b. Prosedur kedaruratan dan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat aktivitas.
  - c. Jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
  - d. Etika dan profesionalisme dalam melaksanakan aktivitas.
  - e. Tujuan aktivitas dan target minimal yang diharapkan dari mahasiswa.
- 4) Setiap aktivitas wajib dinaungi oleh kerja sama institusional antara pihak-pihak dalam rangka saling pengakuan, maka Fakultas atau PS berkewajiban:
- a. Mencari mitra yang relevan dengan kualitas pengembangan SDM yang baik.
  - b. Menuangkan bentuk kerja sama Universitas/Fakultas/Prodi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang dapat berupa nota kesepahaman, surat perjanjian kerja, surat referensi, surat rekomendasi atau bentuk lainnya yang saling diakui.
  - c. Merancang aktivitas MBKM bersama mitra, minimal mencakup kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, durasi aktivitas, pembimbingan dari pihak mitra, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama aktivitas berlangsung.
- 5) PS berkewajiban menetapkan dan mensosialisasikan panduan setiap jenis aktivitas MBKM yang akan diimplementasikan, mencakup hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yaitu PS, Mitra, Dosen, dan Mahasiswa, serta proses magang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.



## 1. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

	<p>Usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja.</p>
<h3>TUJUAN</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia kerja, khususnya terkait dengan profesionalisme di dunia kerja (disiplin, etika, berpikir kritis, menghargai pemikiran orang lain, memahami keragaman latar belakang profesional, dll.).</li> <li>● Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktek lapangan.</li> <li>● Mengembangkan keterampilan kerja yang relevan.</li> </ul>
<h3>PERSYARATAN KHUSUS</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.</li> <li>● PS wajib menyampaikan analisis masalah dan usulan solusi, apabila tidak dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) semester.</li> <li>● Program magang dilaksanakan pada rentang semester 5-7 baik pendidikan D3 dan D4</li> <li>● Untuk jenjang D3 program magang dilaksanakan pada semester yang sudah ditentukan di kurikulum PS</li> </ul>
<h3>INDIKATOR KEBERHASILAN</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).</li> <li>● Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).</li> </ul>

## 2. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKNT)

	<p>Pembelajaran melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan/daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.</p>
<h3>TUJUAN</h3>	<p>Mengasah <i>softskill</i> kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan <i>leadership</i> mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.</p>
<h3>PERSYARATAN KHUSUS</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mahasiswa wajib tinggal (<i>live in</i>) pada lokasi yang telah ditentukan.</li> <li>● Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester (6 bulan). (IKU 2).</li> <li>● Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dalam durasi pendek, menengah dan Panjang.              Durasi Pendek : 8160 menit (setara 3 sks)              Durasi menengah : 10.880 menit (4 sks) - 27.200 menit (10 sks)              Durasi Panjang: 29.920 menit (11 sks) - 54.400 menit (20 sks)</li> <li>● Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.</li> <li>● Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).</li> <li>● Untuk jenjang D4 program KKNT dilaksanakan pada semester yang sudah ditentukan di kurikulum PS</li> <li>● Program membangun desa/KKNT tidak berlaku untuk mahasiswa D3</li> </ul>
<h3>MITRA</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).</li> <li>● Pemerintah Daerah.</li> <li>● BUMN dan Industri.</li> <li>● Social Investment.</li> <li>● Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).</li> </ul>

## PENDANAAN

### a. Sumber Pendanaan.

- Perguruan Tinggi.
- Mitra.
- Sumber lain yang tidak mengikat.
- Mahasiswa.

### b. Komponen Penggunaan Dana.

- Transportasi.
- Biaya Hidup.
- Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- Biaya Program.
- Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

## INDIKATOR KEBERHASILAN

- Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).
- Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan



### 3. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN TINGGI

	<p>Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, serta membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.</p>
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</li><li>● Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</li><li>● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan.</li><li>● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar.</li><li>● Program Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan pada rentang semester 5-7 untuk D3 dan D4</li><li>● Untuk jenjang D3 program asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan pada semester matakuliah magang yang sudah ditentukan di kurikulum PS</li></ul>
<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan. (IKU2).</li><li>● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 7).</li></ul>

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan

#### 4. PERTUKARAN PELAJAR

	Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang sifatnya resiprokal.
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Membangun jejaring pertemanan secara nasional dalam koridor meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.</li><li>● Membangun wawasan kebangsaan melalui internalisasi budaya nusantara, pandangan, agama, dan kepercayaan yang beragam, dalam rangka meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa di berbagai PT di dalam negeri.</li><li>● Membangun wawasan global melalui jalinan pertukaran budaya dengan mahasiswa asing di PT luar negeri.</li><li>● Meningkatkan kompetensi dari sumber belajar yang lebih beragam.</li></ul>
<b>JENIS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama.</li><li>2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda di dalam atau di luar negeri.</li><li>3. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda di dalam atau di luar negeri.</li></ol>
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</li><li>● Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada resiprokal dalam pertukaran tersebut.</li></ul>
<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mitra pertukaran pelajar memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).</li><li>● Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). (IKU 7).</li><li>● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra. (IKU 7).</li></ul>

## 5. PENELITIAN/RISET

	Kegiatan penelitian mahasiswa di luar program studi.
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi peneliti.</li><li>● Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa.</li><li>● Meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa.</li><li>● Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di Lembaga riset/pusat studi dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.</li></ul>
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</li><li>● Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian.</li><li>● Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah.</li></ul>
<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).</li><li>● Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra.</li><li>● Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut.</li></ul>

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan



## 6. KEGIATAN WIRUSAHA

	Kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha mahasiswa.
<b>TUJUAN</b>	Mengembangkan aktivitas wirausaha mahasiswa lebih dini dan terbimbing.
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</li><li>● Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV.</li><li>● Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.</li><li>● Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra.</li></ul>
<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis).</li></ul>

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan



## 7. STUDI PROYEK INDEPENDEN

	<p>Studi/proyek independen merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional/internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.</li><li>• Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&amp;D).</li><li>• Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.</li></ul>
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</li><li>• Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar PTV.</li><li>• Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin.</li></ul>

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan



## 8. PROYEK KEMANUSIAAN

	<p>Kegiatan sosial untuk sebuah Yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</li><li>● Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.</li></ul>
<b>PERSYARATAN KHUSUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Badan hukum organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri.</li><li>● Organisasi kemanusiaan bereputasi baik.</li><li>● Organisasi nirlaba kelas dunia.</li><li>● Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama.</li><li>● Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</li></ul>
<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mahasiswa berdedikasi untuk menyelesaikan minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).</li><li>● Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra.</li></ul>

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan

Di luar contoh-contoh di atas, PS dapat mendesain aktivitas lain yang lebih efektif dan efisien, namun tetap dalam kerangka pencapaian Visi, Misi PV, CPL program studi, serta IKU yang ditetapkan pemerintah, yang dijelaskan pada Bab III. Pada saat ini, Pemerintah telah menetapkan delapan Indikator Kinerja Utama dalam implementasi MBKM, sbb:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021:	
1	Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak.
2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus.
3	Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.
4	Praktisi Mengajar di Dalam Kampus.
5	Pemanfaatan Hasil Kerja Dosen.
6	Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia.
7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.
8	Program Studi Berstandar Internasional.

Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

PS perlu melakukan pemetaan terhadap aktivitas yang dijalankan terhadap capaian IKU ini, khususnya IKU untuk MBKM adalah:

- Nomor dua: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

---

- Nomor enam: Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia

---


- Nomor tujuh: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

---

 <p>ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</p>	 <p>MEMBANGUN DESA/ KULIAH KERJA NYATA TEMATIK</p>	 <p>PERTUKARAN PELAJAR</p>	 <p>PENELITIAN/RISET</p>
IKU 2, IKU 7	IKU 2, IKU 6, IKU 7	IKU 2, IKU 6, IKU 7	IKU2, IKU6
 <p>KEGIATAN WIRSAUSAHA</p>	 <p>STUDI/PROYEK INDEPENDEN</p>	 <p>PROYEK KEMANUSIAAN</p>	 <p>MAGANG/ PRAKTIK KERJA</p>
IKU 2	IKU 2	IKU 2, IKU 7	IKU 2, IKU 6, IKU 7

Bilamana ada IKU yang tidak tercakup dalam kegiatan MBKM yang sedang dijalankan oleh PS, maka PS harus segera mendesain aktivitas MBKM untuk mencapai IKU tersebut.

## MEKANISME PENGAJUAN MBKM DI FAKULTAS VOKASI



BAB

III

# SKEMA KURIKULUM MBKM FAKULTAS VOKASI

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup ranah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Ranah sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh prodi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan aspek keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalimat dalam rancangan CPL harus disusun dengan jelas, dapat diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat didemonstrasikan, dan dapat dinilai pencapaiannya.

Karena kualitas CPL minimal harus sama atau meningkat dalam implementasi kebijakan MBKM, dan karena porsi pelaksanaan MBKM hanya mencakup rentang konversi beban belajar pada aktivitas MBKM di luar program studinya maksimum 40 sks atau maksimum 27% dari pembelajaran yang diberikan oleh PS Sarjana Terapan dan 30 sks atau maksimum 27% dari pembelajaran yang diberikan oleh PS Diploma 3, maka PS tidak perlu untuk merombak struktur kurikulum secara menyeluruh.

PS wajib memahami bahwa esensi MBKM adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperkaya kompetensinya dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Walaupun demikian, mahasiswa tetap harus dibimbing dalam proses pengkayaan tersebut oleh dosen, agar dapat menggunakan kebebasan yang disediakan dalam kebijakan MBKM secara bermakna dan berujung pada peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa, namun tetap dalam koridor pemenuhan CPL PS Sarjana Terapan/Diploma 3 yang diikutinya.

Oleh karena itu PS perlu membekali mahasiswa dengan informasi pekerjaan yang akan dihadapinya dan memfasilitasi mahasiswa yang mampu memetakan kebutuhan kompetensinya. Tiga komponen ini (mahasiswa, dosen, dan Program Studi) perlu berinteraksi dengan efektif untuk menjalankan MBKM secara bermakna.

## 1. MAHASISWA

Mahasiswa dapat memetakan beberapa mata kuliah (MK) selain Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) yang disediakan oleh PS yang dapat diambil di luar program studi di PT

yang sama atau PT yang berbeda, karena RPS mata kuliah yang di luar program studi tersebut untuk dapat menambah kompetensinya.

Contoh: mahasiswa menyatakan bahwasanya mata kuliah Multimedia pada program D3 Sistem Informasi yang diselenggarakan di PT nya memerlukan pemberdayaan terkait dengan AR dan VR-modeller. Mahasiswa berinisiatif untuk mencari mata kuliah yang serupa dari PT dalam dan luar negeri dengan RPS yang lebih lengkap dan mengandung materi AR dan VR-modeller. Bila insiatif ini berhasil, maka mahasiswa dapat berkonsultasi untuk mendaftarkan mata kuliah tersebut sebagai salah satu aktivitas MBKM yang akan dilakukannya. Apabila terdapat perbedaan beban sks sebagai berikut:

- MK Multimedia PS D3 Sistem Informasi berbobot 2 sks.
- MK Multimedia dari PS luar PT Multimedia AR-VR berbobot 3 sks, Maka PS melalui dosen pengampu MK dapat mengakui sks dari MK Multimedia AR-VR PS luar PT dengan 3 sks atau mini- mal 2 sks.

Dalam pelaksanaannya, dosen wali yang sekaligus menjadi dosen pendamping perlu memonitor proses pembelajaran mahasiswa yang mengambil MK dari luar program studi. Aktivitas monitoring ini akan bermakna bagi dosen dalam meningkatkan kapasitas dosen pengampu. Mahasiswa juga dapat mengusulkan aktivitas yang lebih bermakna bagi dirinya dengan mengganti mata kuliah di PS Sarjana Terapan/Diploma 3 yang dijalani dengan Pertukaran Pelajar atau Studi Independen, atau Proyek Kemanusiaan. Mahasiswa juga boleh menambah beban belajarnya akibat adanya aktivitas MBKM asalkan masih dalam koridor kemampuan mahasiswa sesuai dengan SN Dikti.

## 2. DOSEN

Kebijakan MBKM juga bermanfaat bagi dosen untuk memperkaya RPS dan memberdayakan sumber belajar dari luar sehingga setiap pengampu mata kuliah perlu melakukan evaluasi diri apakah RPS mata kuliah yang diampu sudah memadai, memerlukan pemberdayaan dalam mencapai kompetensi kerja yang sangat dibutuhkan ke depan (era Industri 4.0) atau bahkan mata kuliah ini dapat digantikan dengan mata kuliah lain.

Khusus untuk Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), proses peningkatan kualitas wajib dilakukan, namun tidak menggunakan aktivitas MBKM.

- Contoh kasus 1:  
Hasil evaluasi terkait dengan RPS mata kuliah Pengantar Akuntansi perlu dilakukan pemberdayaan dengan memasukkan kompetensi akuntansi yang menyangkut transaksi digital.
- Contoh kasus 2:  
Hasil evaluasi terkait dengan RPS mata kuliah Perancangan Tata Letak Pabrik pada PS Sarjana Terapan dapat digantikan dengan Mata Kuliah

Desain Tata Ruang Industri berbasis Robotik dan Otomasi yang mengasah kemampuan dalam merancang pabrik pada era digital. Pada kedua contoh di atas, apabila sumber belajar (dosen dan sarana praktik) tidak dapat mendukung dalam pencapaian kompetensi yang ditargetkan, maka aktivitas MBKM dapat dilakukan dengan memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama atau serupa di program studi yang sama atau berbeda pada PT lain yang mengandung kompetensi yang ditargetkan dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah PS. Dosen perlu mencari mata kuliah serupa dengan RPS yang lebih memperkuat kompetensi, kalau dimungkinkan di PT luar negeri dengan kualitas lebih unggul, yang dapat memberikan pembelajaran secara daring dan *asynchronous* dan mencatatkan perencanaan pembelajaran daring dari PT lain sebagai aktivitas MBKM. Dosen bersama-sama mahasiswa pada MK yang diampunya mengikuti MK di luar program studi secara daring, dosen tetap melakukan monitoring terhadap partisipasi mahasiswa dalam kuliah, memberikan tugas, membimbing diskusi atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa atas materi yang dipelajari, memberikan ujian, dan menilai. PS mengakui aktivitas ini sebagai aktivitas MBKM dan dosen maupun mahasiswa mendapat manfaat besar dari peningkatan kompetensi, dan apabila proses pembelajaran ini diselenggarakan oleh PT lain, maka baik dosen maupun mahasiswa dapat secara bersama-sama meningkatkan kapasitas berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Contoh perubahan pada struktur kurikulum serupa dengan organisasi MK yang berpusat pada mahasiswa di atas.

### 3. PROGRAM STUDI

PS Sarjana Terapan/Diploma 3 sangat terbiasa dengan proses pembelajaran berbasis paket-paket sks karena ketetapan dalam menyediakan sumber daya, baik dosen maupun sarana praktikum dengan rasio yang ketat sehingga proses pembelajaran di PS Vokasi sangat berorientasi pada ketepatan waktu penyelesaian bagi mahasiswa pada satu angkatan agar tidak terjadi penumpukan mahasiswa pada satu mata kuliah tertentu. Hal ini berbeda dengan sistem non paket yang masih dapat mengakomodasi mahasiswa untuk mengambil MK pada angkatan mahasiswa yang berbeda-beda.

Dengan demikian, MBKM berbasis mahasiswa dan dosen di atas masih dapat dilaksanakan dengan jaminan tidak mengubah periode pengambilan MK MBKM pada kondisi normal. Karena keterbatasan di atas, maka seringkali PS hanya menyediakan paket semester bebas yang bisa digunakan oleh mahasiswa melakukan aktivitas MBKM, diluar Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), sebagaimana dinyatakan di dalam ketiga alternatif di bawah ini untuk PS Sarjana Terapan.

ALTERNATIF I		
Semester	sks	Aktivitas
1	18	
2	18	
3	18	
4	18	
5	20	Magang
6	18	MBKM lain
7	20	Magang
8	14	
<b>Total sks</b>	<b>144</b>	<b>58</b>

ALTERNATIF II		
Semester	sks	Aktivitas
1	18	
2	18	
3	18	
4	18	
5	18	
6	18	MBKM lain
7	20	Magang
8	16	
<b>Total sks</b>	<b>144</b>	<b>38</b>

ALTERNATIF III		
Semester	sks	Aktivitas
1	18	
2	18	
3	18	
4	18	
5	20	Magang
6	18	
7	20	MBKM lain
8	14	
<b>Total sks</b>	<b>144</b>	<b>40</b>

Pada alternatif 1, PS menyediakan 2 (dua) semester untuk Magang dengan durasi masing-masing 6 (enam) bulan yaitu di semester 5 dan 7 sehingga total 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan (setara dengan 40 sks) dan satu semester lagi di semester 6 untuk melaksanakan aktivitas MBKM lain yang dapat berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PT dan atau prodi yang sama atau lain di PT lain. Sedangkan pada alternatif 2 dan 3, PS menyediakan masing-masing 1 (satu) semester untuk melaksanakan magang dan aktivitas MBKM lain. Pada alternatif 2, kegiatan MBKM lain berupa

memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PT dan atau prodi yang sama atau lain di PT lain atau bentuk pembelajaran MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen dll. Sedangkan untuk Magang dilaksanakan di semester 7 selama 6 (enam) bulan (setara dengan 20 sks).

Pada alternatif 3, Magang dilakukan pada semester 5 selama 6 (enam) bulan (setara dengan 20 sks) dan MBKM lain di semester 7 berupa memilih mata kuliah di prodi lain di dalam PT dan atau prodi yang sama atau lain di PTV lain atau bentuk pembelajaran MBKM lainnya seperti Membangun Desa/KKNT, Proyek Independen dll.

Keuntungan menggunakan struktur seperti di atas, PS dapat lebih mudah mengendalikan aktivitas MBKM yang dilaksanakan pada semester tertentu. Kelemahan dari mekanisme ini adalah mengunci kebebasan mahasiswa untuk mengambil MK yang sangat dibutuhkan namun MK tersebut terdapat pada semester-semester tertutup dari aktivitas MBKM.

Contoh alternative MBKM pada kurikulum PS D3 Sistem Informasi dan D4 Perbankan dan Keuangan.

SMT	SKS	JMH MK	DAFTAR MATA KULIAH PRODI D3 SISTEM INFORMASI													MK DENGAN PROSES PEMBELAJARAN MBKM						
			MK WAJIB													PT	PT LAIN	NON PT				
I	19	9	Agama	Pancasila	Kewarganegaraan	Bahasa Indonesia	Data dan Pustaka	Matematika Dasar	Matematika Diskrit	Alpro (K)	Alpro (P)						Data dan Pustaka					
			2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS						2 SKS					
II	20	9	Logika & Pemikiran Kritis	Pengantar Kolaborasi Keilmuan	Komunikasi & Pengembangan Diri	PBO (K)	PBO (P)	ADSI (K)	ADSI (P)	Basisdata (K)	Basisdata (P)						Logika & Pemikiran Kritis	Pengantar Kolaborasi Keilmuan	Komunikasi & Pengembangan Diri			
			2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	3 SKS						2 SKS	2 SKS	2 SKS			
III	23	12	Alstruktural (K)	Alstruktural (P)	Pemrograman Basisdata (K)	Pemrograman Basisdata (K)	PBW (T)	PBW (K)	SPSI (K)	SPSI (P)	SO (K)	SO (P)	Statistik	Aljabar Linier								
			2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS							
IV	24	14	Bahasa Inggris Profesi	Keamanan Informasi (K)	Keamanan Informasi (P)	Teknik Penelusuran Kesalahan (T)	Teknik Penelusuran Kesalahan (P)	Multimedia (K)	Multimedia (P)	MPPL (K)	MPPL (P)	Desain Antarmuka (K)	Desain Antarmuka (P)	Jarkom (K)	Jarkom (P)	PKL				PKL		
			2 SKS	2 SKS	1 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	1 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	1 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS				2 SKS	
V	18	10	Pemrograman Mobile (K)	Pemrograman Mobile (P)	Deployment Sistem (K)	Deployment Sistem (P)	Etika Profesi	SIK	Pemrograman Cloud (K)	Pemrograman Cloud (P)	PPL (K)	PPL (P)										
			2 SKS	2 SKS	2 SKS	1 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	1 SKS	2 SKS	1 SKS										
VI	10	2	Magang	Tugas Akhir																MAGANG	TA	
			6 SKS	4 SKS																	6 SKS	4 SKS
TOTAL	114	62														8 SKS	0 SKS	12 SKS				

KETERANGAN:  Aktivitas MBKM

SMT	SKS	JMH MK	DAFTAR MATA KULIAH PRODI D4 PERBANKAN DAN KEUANGAN													MK DENGAN PROSES PEMBELAJARAN MBKM							
			MK WAJIB													PT		PT LAIN	NON PT				
I	19	8	Agama 1 2 SKS	Pancasila 2 SKS	Kewarganegaraan 2 SKS	Bahasa Indonesia 2 SKS	Data dan Pustaka 2 SKS	Ilmu Ekonomi Dasar 3 SKS	Produk dan Bisnis Bank 3 SKS	Pengantar Manajemen 3 SKS								Data dan Pustaka 2 SKS					
II	19	8	Logika & Pemikiran Kritis 2 SKS	Pengantar Kolaborasi Keilmuan 2 SKS	Komunikasi & Pengembangan Diri 2 SKS	Akuntansi Dasar 3 SKS	Aplikasi Komputer Keuangan (P) 2 SKS	Pelayanan Prima (P) 2 SKS	Lembaga Keuangan 3 SKS	Manajemen Keuangan Perusahaan 3 SKS								Logika & Pemikiran Kritis 2 SKS	Pengantar Kolaborasi Keilmuan 2 SKS	Komunikasi & Pengembangan Diri 2 SKS			
III	21	8	Praktikum Akuntansi Bank (P) 2 SKS	Dasar-Dasar Perpajakan 3 SKS	Manajemen Sumber Daya Manusia 3 SKS	Manajemen Pemasaran 3 SKS	Ekonomi Moneter dan Kebankseutralan 3 SKS	Bahasa Inggris 1 (P) 2 SKS	Hukum Perbankan 3 SKS	Hukum Transaksi Syariah 2 SKS													
IV	20	8	Perbankan Syariah 3 SKS	Perilaku Konsumen 3 SKS	Teknologi Perbankan dan Jasa Keuangan 2 SKS	Analisis Laporan Keuangan 3 SKS	Bahasa Inggris 2 (P) 2 SKS	Praktikum Statistik (P) 2 SKS	Praktikum Manajemen Dana (P) 3 SKS	Kepatuhan dan APU-PPT 2 SKS													
V	21	9	Praktikum Audit Bank (P) 2 SKS	Ide Kreatif dan Kewirausahaan 2 SKS	Manajemen Risiko Bank 3 SKS	Etika Profesi Bankir 2 SKS	Wealth Management 3 SKS	Praktikum Analisis Laporan Keuangan (P) 2 SKS	Praktikum Analisis Kelayakan Kredit (P) 2 SKS	Manajemen Keuangan Personal 3 SKS	Praktikum operasional bank (P) 2 SKS												
VI	20	8	Praktikum Penilaian Bisnis dan agunan (P) 2 SKS	Metode Penulisan Ilmiah 3 SKS	Manajemen Strategik 3 SKS	Praktikum Akuntansi Bank Syariah (P) 2 SKS	Kreativitas, Inovasi, dan Pengembangan Produk (P) 2 SKS	Manajemen Investasi dan Pasar Modal 3 SKS	KKN (P) 3 SKS	Agama 2 2 SKS											KKN 3 SKS		
VII	14	6	Praktikum Pemasaran Produk Bank (P) 2 SKS	Praktikum Manajemen Kredit (P) 3 SKS	Praktikum Manajemen Risiko (P) 2 SKS	Praktikum General Banking (P) 2 SKS	Praktikum Riset Pasar (P) 2 SKS	Praktik Kerja Lapangan (PKL) / workshop 3 SKS														Seluruh Mata Kuliah di Semester 7 14 SKS	
VIII	12	2	Kerja Praktek/Magang (P) 6 SKS	Skrripsi 6 SKS																		Magang 6 SKS	Skrripsi 6 SKS
TOTAL	144	57														8 SKS		0 SKK	29 SKS				

BAB

IV

## PERHITUNGAN KUANTITATIF PENGAKUAN KREDIT

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan dalam 1 (satu) semester penuh, maka aktivitas tersebut dapat diakui paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, sesuai dengan perhitungan beban belajar yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Dengan ketentuan dalam 1 (satu) bulan, mahasiswa mengikuti aktivitas MBKM selama 4 (empat) minggu per bulan, 5 (lima) hari kerja per minggu, dan minimal 8 (delapan) jam kerja per hari.

Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan kurang dari 1 (satu) semester penuh, maka perhitungan pengakuan kredit dilakukan dengan menghitung jumlah jam aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan beban belajar ini kemudian di konversi dengan rumus: Jam kegiatan/16 (minggu)/40 jam per minggu.

### CONTOH 1

Durasi	Satuan	Parameter
2	Bulan	
8	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)
40	Hari	(1 Minggu: 5 hari)
320	Jam	(1 hari: 8 Jam)
19200	Menit	(1 jam: 60 menit)
7	sks	(1 sks= 170 menit*16 x)

### CONTOH 2

Durasi	Satuan	Parameter
6	Bulan	
24	Minggu	(1 Bulan: 4 Minggu)
120	Hari	(1 Minggu: 5 hari)
960	Jam	(1 hari: 8 Jam)
57600	Menit	(1 jam: 60 menit)
21	sks	(1 sks= 170 menit*16 x)

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan

Pada contoh 1, aktivitas MBKM dilakukan selama satu semester namun tidak delapan jam perhari dan tidak dilakukan setiap hari. Total waktu yang dihabiskan adalah 2 bulan atau 320 jam, maka aktivitas ini dapat dikonversi maksimum 7

sks. Dengan perhitungan yang sama, aktivitas magang misalnya, yang dilakukan selama enam bulan penuh, setara dengan 21 sks, namun pengakuan ke sistem akademik PPS hanya diperbolehkan maksimum 20 sks.

#### 4.1 Penilaian Keberhasilan

Aktivitas MBKM terkait dengan pertukaran pelajar yang fokus pada belajar mata kuliah dari sumber yang lain dapat langsung

mendapatkan nilai sesuai dengan skala nilai yang dimiliki oleh PS. Namun untuk aktivitas MBKM lainnya:



- Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- Membangun Desa/ KKN Tematik
- Penelitian/Riset
- Kegiatan Wirausaha
- Studi/Proyek Independen
- Proyek Kemanusiaan
- Magang/Praktik Kerja

Maka PS dapat memberikan nilai untuk aktivitas MBKM yang tidak berkorelasi langsung dengan sebuah mata kuliah konvensional ini dengan menyatakan mahasiswa lulus atau tidak lulus, diberikan pengakuan sks dengan nilai, sehingga perhitungan IPK mengikutsertakan aktivitas ini.

Pernyataan lulus atau tidak lulus kegiatan bergantung pada pemenuhan indikator keberhasilan dan sangat baik apabila digunakan rubrik penilaian yang telah disepakati terlebih dahulu antara PS dan Mitra serta telah dipahami dengan baik oleh para dosen,

pembimbing dari mitra, dan mahasiswa peserta MBKM.

Untuk penilaian apakah aktivitas tersebut bernilai A, B, atau C, maka rubrik penilaian harus dirinci lebih jauh dalam mengukur kualitas

dengan skala, misalnya, Sangat Baik (A), Baik (B), dan Cukup (C). Rubrik dapat dibuat holistik, analitik, atau berbasis persepsi dengan skala tertentu yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai dan peringkat nilai (grade).

Prinsip-prinsip penilaian berikut wajib dijadikan landasan dalam membuat rubrik penilaian.

1. **Edukatif:** penilaian bersifat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. **Otentik:** penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
3. **Objektif:** penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen, pembimbing dari pihak mitra, dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. **Akuntabel:** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. **Transparan:** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Selain dalam bentuk pengakuan kredit dan nilai, pengakuan bagi mahasiswa



yang mengikuti MBKM dapat disampaikan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

## MEKANISME PROSES KONVERSI NILAI MBKM DI FAKULTAS VOKASI



## Penjelasan Mekanisme Proses Konversi Nilai MBKM Di Fakultas Vokasi

1. Formulir MBKM.01 yang dimaksud diambil di PAA Prodi masing-masing.
2. Laporan MBKM yang dimaksud adalah laporan yang dibuat saat berakhirnya kegiatan MBKM dengan mitra atau mahasiswa dapat diminta untuk membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki oleh PS.
3. Berita Acara Konversi Nilai diperoleh pada PAA Program Studi masing-masing
4. Tim Konversi masing-masing PS, sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Konversi MBKM ke matakuliah dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Dikonversikan ke satu mata kuliah di PS.
  - b. Dikonversikan ke beberapa mata kuliah di PS yang setara dengan kegiatan MBKM.
  - c. Gabungan dari huruf a dan huruf b
6. Konversi dilakukan dengan mempertimbangkan profil lulusan, kesesuaian capaian pembelajaran dan kompetensi matakuliah.
7. Rapat penentuan nilai konversi dapat dilakukan oleh PS secara *flexible* dengan menghadirkan KPS, DPL/Dosen Wali, dan PJMK terkait.
8. Prodi melalui Departemen mengirimkan Surat Permohonan Validasi Berita Acara Konversi Nilai kepada Wakil Dekan I.
9. Wakil Dekan I melakukan Validasi Berita Acara Konversi Nilai
10. KPS menerima Hasil Validasi Berita Acara Konversi Nilai dan diteruskan kepada Tim Konversi untuk menginputkan nilai di cybercampus v.2 dan menampilkan nilai kepada mahasiswa.

BAB

V

## PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi merujuk kepada:

- a. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- c. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dalam sistem penjaminan mutu, dikenal beberapa komponen yaitu:

- a. Mutu pendidikan tinggi yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi (SPM Dik- ti) yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional dengan konsep MBKM.

Dalam melakukan penjaminan mutu digunakan siklus PPEPP, yaitu Penetapan- Pelaksanaan - Evaluasi (pelaksanaan) - Pengendalian - Peningkatan dari standar. Diharapkan dengan melaksanakan siklus PPEPP maka setiap standar akan menghasilkan *countinous quality improvement* (CQI) pada semua standar yang terkait sehingga menghasilkan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu kurikulum pendidikan tinggi, pada dasarnya tetap mengikuti siklus SPMI (PPEPP) yaitu:

1. **PENETAPAN KURIKULUM** yang dilakukan setiap minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan PT, didasarkan pada CPL program studi yang telah ditetapkan, kemudian dievaluasi mata kuliah beserta bobotnya, dan dituangkan dalam struktur kurikulum yang terintegrasi.
2. **PELAKSANAAN KURIKULUM** dilakukan melalui proses pembelajaran yang wajib mencapai target CPL program studi ataupun kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran dalam mata kuliah (CPL yang dibebankan pada mata kuliah).
3. **EVALUASI KURIKULUM** yang bertujuan pada perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui evaluasi sumatif ditujukan untuk memeriksa hasil kurikulum secara utuh dilakukan secara berkala tiap 4 - 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
4. **PENGENDALIAN PELAKSANAAN KURIKULUM** dilakukan setiap semester dengan acuan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi yang dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
5. **PELAKSANAAN PENINGKATAN KURIKULUM** wajib didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

Penjaminan mutu untuk implementasi kurikulum secara berkelanjutan wajib dilaksanakan sesuai dengan PPEPP di atas. Proses penjaminan mutu tersebut perlu dilakukan dalam kerangka yang selaras dengan pemenuhan indikator-indikator mutu yang dipersyaratkan oleh lembaga akreditasi pemerintah atau lembaga akreditasi mandiri di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan target strategis dari Fakultas Vokasi.

Mekanisme yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi apakah kurikulum ini dilakukan dengan benar adalah dengan survei kepuasan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan.

Khusus untuk implementasi MBKM yang hanya berdampak pada perubahan di domain proses pembelajaran (dengan pengaruh maksimum 40 sks), maka proses penjaminan mutu kurikulum yang di dalamnya mengandung aktivitas

MBKM, tetap wajib mengikuti siklus utama PPEPP yang diadopsi oleh Fakultas Vokasi selama ini. Dalam menjamin penyelenggaraan aktivitas MBKM, PS Sarjana Terapan dapat mengadopsi rancangan parameter indikator sebagai berikut:

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
<b>DOMAIN 1– KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN MBKM</b>	a. Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi.	Dokumen kebijakan, regulasi, panduan, POB MBKM. Sosialisasi MBKM.
	b. Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkandalam MBKM, minimal meliputi:	Dokumen Implementasi MBKM pada tingkatprogram studi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM.</li> </ul>	Dokumen peta keunggulan MK.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian mata kuliah yang dapat dikembangkandikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM.</li> </ul>	Dokumen peta kesenjangan kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan jumlah sks yang akan disetarakandengan kegiatan MBKM.</li> </ul>	Dokumen Peta Organisasi MK dengan implementasiMBKM.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di programregular.</li> </ul>	Dokumen sistem konversi kegiatan MBKM kedalam sks mata kuliah di program regular.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.</li> </ul>	Dokumen analisis efisiensi penggunaan teknologipembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN		INDIKATOR KUALITATIF
<b>DOMAIN 2 – SUMBER DAYA</b>	a. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur atau pelaksanaan MBKM.	Dokumen analisis anggaran untuk MBKM.
	b. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan koordinasi pelaksanaan MBKM.	SK Pimpinan unit atau tim kerja untuk mengarah-kan dan koordinasi pelaksanaan MBKM.
	c. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional.	Dokumen dan bukti implementasi pemberdayaan Sistem Informasi Akademik untuk MBKM.
	d. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan <i>Learning Management System (LMS)</i> agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring.	Dokumen dan bukti implementasi pemberdayaan LMS untuk MBKM.
PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN		INDIKATOR KUALITATIF
<b>DOMAIN 3- PENJAMINA MUTU</b>	a. Menyusun manual mutu dan Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM.	Dokumen Manual Mutu dan Prosedur Operasi Baku (POB) implementasi MBKM.
	b. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.	Dokumen kode etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
	c. Menyusun aturan dan pedoman pembekalan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.	Dokumen pembekalan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
d. Menyusun aturan dan pedoman pembelajaran bagi dosen pembimbing untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.	Dokumen pembekalan dosen pembimbing untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan



	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p><b>MAGANG/ PRAKTIK KERJA</b></p>	Wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) semester 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.	Bukti pelaksanaan magang sesuai dengan durasi.
	Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).	Bukti pelaksanaan magang pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 proyek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).	Dokumen laporan mahasiswa magang.
	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p><b>MEMBANGUN DESA/ KULIAH KERJA NYATA TEMATIK</b></p>	Mahasiswa wajib tinggal ( <i>live in</i> ) pada lokasi yang telah ditentukan.	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan lokasi yang ditentukan.
	Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.	Dokumen kerja sama dengan Mitra yang relevan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).	Dokumen asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan.

Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).	Bukti pelaksanaan aktivitas pada Mitra sesuai ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (Contoh kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).	Dokumen laporan mahasiswa.

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PERTUKARAN PELAJAR</p>	Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada resipro-kal dalam pertukaran tersebut.	Bukti adanya pertukaran mahasiswa antar PT.
	Mitra pertukaran pelajar memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).	Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
	Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ). (IKU 7).	Bukti proses pembelajaran berbasis pada studi kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.

Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra. (IKU 7).

Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

**PARAMETER INDIKATOR  
KEBERHASILAN**

**INDIKATOR  
KUALITATIF**



**PENELITIAN/RISET**

Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).

Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.

Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian.

Surat tanda kelulusan calon peserta.

Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah.

Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. (IKU 6).

Bukti seleksi Mitra sesuai dengan ketentuan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.

Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra.

Dokumen laporan mahasiswa.

Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut.

Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p data-bbox="224 518 448 582"><b>ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</b></p>	<p data-bbox="498 327 761 430">Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</p>	<p data-bbox="812 359 1047 406">Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.</p>
	<p data-bbox="498 454 761 518">Wajib difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.</p>	<p data-bbox="812 470 1002 486">Surat Izin dari Kementerian.</p>
	<p data-bbox="498 542 761 590">Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan.</p>	<p data-bbox="812 598 1058 622">Surat tanda kelulusan calon peserta.</p>
	<p data-bbox="498 630 761 678">Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar.</p>	
	<p data-bbox="498 710 761 813">Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan (IKU2).</p>	<p data-bbox="812 742 1013 766">Dokumen laporan mahasiswa.</p>
	<p data-bbox="498 837 761 909">Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan. (IKU 7).</p>	<p data-bbox="812 853 1047 901">Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.</p>
	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p data-bbox="190 1276 448 1308"><b>KEGIATAN WIRUSAHA</b></p>	<p data-bbox="498 1045 761 1117">Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).</p>	<p data-bbox="812 1061 1047 1109">Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.</p>
	<p data-bbox="498 1204 772 1308">Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di PTV.</p>	<p data-bbox="812 1173 1058 1197">Surat tanda kelulusan calon peserta.</p>
		<p data-bbox="812 1268 1069 1356">Dokumen ide bisnis atau perencanaan bisnis mahasiswa yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di Fakultas Vokasi.</p>

Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan pencapaian pembelajaran.	Dokumen mekanisme perhitungan dan penguasaan dan bobot penilaiannya.
Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra.	Bukti keterlibatan mentor dari mitra.
Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis).	Dokumen laporan mahasiswa.

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p><b>STUDI INDEPENDEN</b></p>	Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2).	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Proyek berbasis lintas disiplin di dalam atau di luar Fakultas Vokasi.	Bukti adanya kertas kerja proyek berbasis lintas disiplin.
	Wajib ada pembimbing koordinator untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas disiplin.	Bukti pembimbingan oleh koordinator.
	Mahasiswa (dapat bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 produk inovatif, dan produk tersebut diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional.	<p>Bukti adanya produk inovasi dan dokumen pendukungnya.</p> <p>Bukti keikutsertaan mahasiswa di lomba yang relevan.</p>

	PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KUALITATIF
 <p>PROYEK KEMANUSIAAN</p>	Badan Hukum Organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri.	Bukti legalitas organisasi kemanusiaan.
	Organisasi kemanusiaan bereputasi baik.	Bukti reputasi organisasi kemanusiaan.
	Organisasi Nirlaba kelas dunia.	
	Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama.	Surat tanda kelulusan calon peserta.
	Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester. (IKU 2)	Bukti pelaksanaan aktivitas sesuai dengan durasi.
	Mahasiswa berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan. (IKU 7).	Dokumen laporan mahasiswa.
	Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra.	Sertifikat pengakuan aktivitas bagi mahasiswa.

Sumber: Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan

PS dapat merancang parameter indikator keberhasilan lain yang dirasa perlu dan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing PS. Setelah PS menetapkan parameter indikator keberhasilan, menetapkan indikator

kuaitatif atau indikator kuantitatif, maka PS menetapkan mekanisme yang paling efektif dan efisien untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut IKU ini, khususnya tiga IKU untuk MBKM dan membuat rancangan parameter untuk indikator keberhasilannya. Tabel berikut dapat digunakan sebagai contoh.

PARAMETER INDIKATOR KEBERHASILAN		INDIKATOR
IKU 2	Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	Jumlah mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas MBKM di luar Fakultas Vokasi.
		Jmlah sks per mahasiswa yang terlibat dalam MBKM di luar Fakultas Vokasi.
		Jumlah program studi yang terlibat dalam aktivitas MBKM di luar Fakultas Vokasi.
		Dokumen analisis luaran dari adanya aktivitas mahasiswa belajar di luar Fakultas Vokasi terhadap peningkatan kualitas Fakultas Vokasi dan PS Sarjana Terapan terkait.
IKU 6	Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia	Jumlah program studi yang bekerja sama.
		Jumlah Mitra kelas dunia.
		Bukti reputasi mitra kelas dunia.
		Jumlah ragam dari kerja sama.
		Dokumen analisis luaran dari adanya kerja sama terhadap peningkatan kualitas Fakultas Vokasi dan PS Sarjana Terapan terkait.
IKU 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	Jumlah program studi yang melaksanakan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.
		Jumlah mata kuliah teori yang terlibat.
		Jumlah mata kuliah praktikum yang terlibat.
		Dokumen analisis luaran dari adanya pelaksanaan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif terhadap peningkatan kualitas Fakultas Vokasi dan PS Sarjana Terapan terkait.

BAB

VI

## PENUTUP

Visi Fakultas Vokasi adalah Menjadi Fakultas Vokasi yang mandiri, Inovatif, Terkemuka di tingkat nasional dan internasional sebagai pelopor pengembangan ilmu terapan berdasarkan moral agama. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut andil memberikan pengaruh besar pada perkembangan masyarakat dan dunia kerja pada era global, sehingga menuntut sumber daya manusia yang mampu bersaing (kompetitif) dalam semua bidang keilmuan. Oleh karena itu Fakultas Vokasi sesuai dengan visi dan misinya memandang perlu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dalam bidang *hard skills* maupun *soft skills*.

Kemudahan akses dalam mencari berbagai informasi dan timbulnya ledakan informasi, menawarkan metode baru sekaligus tantangan dalam proses pembelajaran dan proses komunikasi dalam pembelajaran. Kemudahan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi proses pendidikan dengan mengatasi masalah jarak, ruang dan waktu, selain juga dapat meningkatkan kolaborasi antar institusi. Unair dituntut untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi yang adaptif dan *responsive* dalam memecahkan persoalan bangsa. Oleh karena itu, Fakultas Vokasi harus mengantisipasi perubahan yang cepat dalam skala nasional dan global yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Perkembangan kemajuan teknologi dan peradaban telah mengubah kebutuhan pasar kerja dengan tuntutan penguasaan ilmu yang lebih komprehensif dan multi disiplin. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Dalam proses pembelajaran, Fakultas Vokasi selalu berupaya menggali sistem pembelajaran yang adaptif untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, serta demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan mahasiswa guna meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Pada awal tahun 2020, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang mengantisipasi perubahan jaman yang sangat dinamis tersebut. Konsep Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kemendikbud kini sebenarnya sebagian besar telah dilaksanakan oleh Fakultas Vokasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Akan tetapi harus diakui, selama ini konsep dan kegiatan tersebut belum dirumuskan secara terstruktur dalam Pedoman Pendidikan yang terpadu.

Dalam rangka hal tersebut diatas, Penyusunan Buku Saku MBKM Fakultas Vokasi ini dimaksudkan untuk:

1. Memberi panduan dalam penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Fakultas Vokasi agar sesuai dengan Roadmap pendidikan Universitas Airlangga yang bervisi SMART UNIVERSITY dalam 5 tahun kedepan.
2. Memberi panduan dalam pengembangan kurikulum dan manajemen mutu akademik dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Vokasi.
3. Memberi arahan dan rambu-rambu dalam penyusunan, implementasi dan tata kelola penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

## RUJUKAN

**Ellingrud et al. 2020.** Building the vital skills for the future of work in operations, Mc Kinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-operations>.

**Republik Indonesia. 2012.** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Republik Indonesia. 2020.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Republik Indonesia. 2019.** Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Republik Indonesia. 2021.** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Republik Indonesia. 2021.** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dan Lembaga Layanan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Republik Indonesia. 2020.** Buku Panduan Merdeka-Belajar Kampus Merdeka. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Zahidi et al. 2020.** Future Jobs Report 2020. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>.

**Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi 2021.** Panduan Implementasi Kebijakan MBKM pada Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan

## LAMPIRAN

**FORMULIR PENGAJUAN KONVERSI NILAI KEGIATAN MBKM  
KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH DI  
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1	Nama	
2	NIM	
3	Program Studi	
4	No. HP/WA	
5	Alamat email	
6	Alamat rumah	
7	Program MBKM	
8	Penyelenggara kegiatan/Mitra	
9	Nama PIC/DPL dari Mitra	
10	Tanggal pelaksanaan	
11	Dokonversi dengan	1. Nama MK (Kode MK) (sks) 2. Nama MK (Kode MK) (sks) 3. dst
13	Keterangan	

Surabaya, .....

Pemohon,

Nama .....

NIM .....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS VOKASI  
DEPARTEMEN .....  
PROGRAM STUDI .....

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286 Telp. 031-5033869, Fax. 99005114  
Website: vokasi.unair.ac.id, email: [info@vokasi.uniar.ac.id](mailto:info@vokasi.uniar.ac.id)

**BERITA ACARA KONVERSI NILAI KEGIATAN MBKM  
KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH**

Pada hari ....., tanggal ....., telah dilaksanakan rapat konversi kegiatan MBKM atas nama mahasiswa :

N a m a :  
N I M :  
Program MBKM :  
Durasi Kegiatan :

Dari hasil telaah tim konversi Program Studi ..... bahwa kegiatan tersebut dapat dikonversi pada Mata Kuliah :

No	Kode MK	Nama MK	Nilai Konversi
1.			
2.			
3. dst			

NAMA TIM KONVERSI		TTD
1		
2		
3		

Mengetahui,  
Kaprosdi .....

NAMA.....  
NIP.....